

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Muhammad Rafi Khoeronnabil

30301800261

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)



Diajukan Oleh:

Muhammad Rafi Khoeronnabil

30301800261

Pada tanggal, 7 Maret 2022

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H

NIDN : 06-1306-6101

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh


Muhammad Rafi Khoeronnabil
NIM : 30301800261

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota


Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Khoeronnabil

NIM : 30301800261

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2022



Muhammad Rafi Khoeronnabil



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Khoeronnabil

NIM : 30301800261

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan
Narapidana Terorisme Dalam Bidang Deradikalisasi
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rafi Khoeronnabil

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Everything's never going as your plan, but if you trust Allah, He will guide you to
the best path in life*

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini dipersembahkan Penulis untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhamad Khoeroni, dan Ibunda Diah Ekawati
3. Adik Penulis, Muhammad Helmi K
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H
5. Dan Segenap Civitas Akademika Unissula
6. Serta Sahabat-Sahabat yang selalu memberi dukungan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang)**.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M. Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Fajar Sodiq, SH selaku narasumber dalam riset dan penelitian yang saya lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
9. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Ayah Muhammad Khoeroni, Ss. dan Mamah Diah Ekawati, S.Ag., bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini berkat doa-doa dari Ayah dan Mamah. Terima kasih atas semua dukungan dan do'a serta kasih sayang yang tulus untuk Penulis.
10. Sahabat-sahabat saya, Dewi Ajeng Wulansari, Hanung Bagus Pratama, Anisa Dian Cahyati, Dan Siti Elsa, terima kasih sudah menjadi teman yang saling memberi dukungan baik dalam konteks akademik maupun di lain hal, semoga kebaikan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
11. Segenap teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

12. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma"amin*.

Kata maaf yang sebesar-besarnya disampaikan oleh penulis apabila dalam penulisan Skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan tidak disengaja.

Maka dari itu, besar harapan penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam pengembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Maret 2022




Muhammad Rafi Khoeronnabil

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme.....	21
a. Pengertian Terorisme	21
b. Bentuk Terorisme.....	23
B. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Islam	25
C. Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi).....	29

a.	Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.....	29
b.	Pengertian, Definisi, dan Teori Lembaga Pemasyarakatan	34
c.	Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	40
d.	Deradikalisasi Terorisme	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.	Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.	45
B.	Program pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.....	51
C.	Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	76
BAB IV	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Denah Lapas Kelas I Semarang	46
Gambar 2: Struktur organisasi Lapas Kelas I Semarang.....	47



ABSTRAK

Tindak pidana terorisme termasuk dalam salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban umum. Akar dari permasalahan terorisme adalah terkait paham yang salah yaitu radikalisme. Kementerian Hukum dan HAM beserta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama pihak-pihak terkait telah merumuskan sistem pembinaan terhadap narapidana terorisme yang sedang menjalani masa vonisnya di Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program yang disebut Deradikalisasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengenai peran dari lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana teknis dalam program deradikalisasi serta bagaimana program tersebut dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penulisan eksplanatif yang menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berperan sebagai unit pelaksana teknis dalam pembinaan narapidana terorisme deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yaitu petugas pembinaan narapidana bidang bimbingan kemasyarakatan dengan menjalankan program-program pembinaan narapidana terorisme berdasarkan pedoman aturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan narapidana terorisme melalui program deradikalisasi adalah untuk merestorasi paham-paham radikal terorisme agar para narapidana kembali pada falsafah Pancasila dan mengakui nasionalisme individu sebagai bagian dari NKRI. Efektifitas terhadap program ini sangat terlihat dari hasil penelitian Penulis bahwa sejumlah narapidana terorisme telah mengakui NKRI dan berideologi Pancasila, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dari berbagai faktor terkait.

Kata Kunci: *Terorisme, Narapidana, Deradikalisasi*

ABSTRACT

The crime of terrorism is included in one of the special crimes that have special rules and punishments in Indonesia. Terrorism is a serious threat to security and public order. The root of the problem of terrorism is related to the wrong understanding, namely radicalism. The Ministry of Law and Human Rights along with the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) together with related parties have formulated a system of fostering terrorism convicts who are serving their sentences in Correctional Institutions through programs called Deradicalization. This research is aimed at knowing the role of the correctional institution as a technical implementer in the deradicalization program and how the program is implemented and the factors that influence its implementation.

The research method used is a sociological juridical approach with explanatory writing specifications using primary data sources derived from interviews and observations, and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author was obtained through observational studies, interviews, and literature studies.

The results showed that the Correctional Institution, especially the Class I Penitentiary in Semarang, played a role as a technical implementing unit in fostering deradicalization terrorism prisoners carried out by functional officials, namely prison development officers in the field of community guidance by carrying out programs for fostering terrorism prisoners based on the guidelines in the Decree of the Director General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 of 2015 concerning Standards for Guiding Terrorist Convicts. The goal to be achieved in fostering terrorism convicts through the deradicalization program is to restore radical ideas of terrorism so that convicts return to the Pancasila philosophy and recognize individual nationalism as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The effectiveness of this program can be seen from the results of the author's research that a number of terrorism convicts have recognized the Unitary State of the Republic of Indonesia and have the ideology of Pancasila, although in its implementation there are several obstacles from various related factors.

Keywords: *Terrorism, Prisoners, Deradicalization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang berbeda dari yang lainnya karena memiliki hawa nafsu. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan menjadi khalifah di muka bumi. Dalam kitab suci Al-Quran manusia juga diperintahkan untuk beribadah baik dalam dimensi vertikal (*hablum minallah*) maupun dimensi horizontal (*hablum minannas*). Dalam mendukung hubungan kehidupan antar sesama manusia, para individu membentuk kelompok-kelompok bermasyarakat dari yang terkecil hingga yang paling kompleks.

Salah satu bentuk konsep kelompok masyarakat adalah konsep berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan contoh bentuk kelompok masyarakat yang merupakan hasil dari perjuangan selama berabad-abad hingga mencapai kemerdekaannya yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana dalam dinamika kehidupan bernegara pasti tidak selamanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan

dalam bentuk ringan seperti pelanggaran sampai yang terberat yaitu kejahatan.

Bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan beserta ancaman hukumannya sendiri telah dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat bahwa Negara Indonesia menganut sistem hukum tertulis (*civil law*). Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu kejahatan terorisme. Terorisme merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan, karena kejahatan tersebut tidak dapat selesai apabila hanya memberantas perbuatannya saja. Akar perbuatan dari kejahatan terorisme yaitu paham-paham yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Paham-paham yang melatarbelakangi tindakan terorisme sering disebut sebagai paham radikalisme. Sementara yang dimaksud dengan radikalisme sendiri adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengerjakan keyakinan mereka¹.

Terorisme seperti yang ditegaskan dalam *Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* (1999) sebagaimana dikutip oleh Muladi merupakan suatu tindakan atau ancaman tindakan kekerasan, terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk

¹ Harun Naution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995, hal 124

mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam kestabilan, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.²

Dapat disimpulkan bahwa definisi dari terorisme itu sendiri merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan / unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.³ Kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena menyangkut kepentingan umum dan mengancam keberlangsungan hak asasi manusia, sehingga terorisme dianggap sebagai “*hostes humanis generis*“ yaitu musuh umat manusia. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dibutuhkan upaya dan tindakan yang luar biasa juga (*extra ordinary measures*).

Tindak pidana terorisme didalamnya terdapat beberapa komponen penting sebagai unsur-unsur didalamnya seperti pelaku, motif perbuatan, dan bentuk perbuatannya. Unsur pelaku dalam terorisme

² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 173

³ Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 43

terbagi menjadi dua yaitu pelaku sebagai otak dibalik terorisme atau *auctor intellectualis* dan pelaku terorisme yang secara langsung melakukan tindak pidana terorisme atau *auctor physicus*. Karena pada umumnya tindakan terorisme dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang yang memiliki paham tertentu (paham radikal) dan telah menjadi sebuah jaringan terorisme. Peran besar dari *auctor intellectualis* dalam tindakan terorisme sangatlah berpengaruh karena merupakan akar dari tindakan tersebut sehingga inilah yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan terorisme.

Motif dibalik tindakan terorisme seringkali dilatarbelakangi oleh paham radikalisme yang mengatasnamakan agama dan dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas menengah kebawah. Salahudin Wahid⁴ menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. Dapat dikatakan bahwa aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, merupakan sebuah bentuk tindakan penolakan, resistensi, atau reaksi tandingan yang diperlihatkan oleh sebuah kelompok tertentu terhadap suatu gagasan dan persepsi yang sama mengenai ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas

⁴ Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hal 46

masyarakat dunia, ataupun rakyat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.⁵

Tindakan terorisme bentuk perbuatannya menjadi berbagai macam dengan tujuan yang sama yaitu menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*human security*). Pada masa sekarang ini banyak muncul modus operandi baru dari para teroris dengan menggunakan senjata perusak massal (*weapon of massive destruction*) seperti bom buku, *dirty bomb*, gas sianida dan apa saja yang diidentifikasi sebagai bom beracun yang mengandung zat radioaktif.

Melihat latar belakang historis tindakan terorisme yang terjadi khususnya di Indonesia, telah mengalami *turning point* saat terjadi peristiwa kelim Bom Bali I dan Bom Bali II yang menimbulkan korban tewas dari domestik dan asing sebanyak 204 orang termasuk pelaku terorisme itu sendiri. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Aksi terorisme yang terjadi di Bali tersebut sangat mengejutkan tidak hanya bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saja tetapi hingga ke ranah internasional. Terlebih lagi saat itu Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun sejak

⁵ Mahsyar, *Op. Cit.*, hal 51

peristiwa tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2002, pemerintah serta merta mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini sekarang telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme). Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ini dilengkapi dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Pekedakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.⁶ Namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018.

Terlepas dari peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, sebagai tindak lanjut upaya menjaga pertahanan negara (*national defense*) diperlukan adanya upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif dari pemerintah yang didukung oleh peran-peran

⁶ Muladi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 April 2003.

masyarakat. Soedarto⁷, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif. Tindakan preventif merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diartikan dalam arti sempit yaitu keseluruhan asas dan metode yang mendasar sebagai reaksi dari sebuah pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam arti luas dapat diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum melalui tindakan-tindakan dalam menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya sebuah tindak pidana atau kejahatan. Dan yang terakhir yaitu tindakan kuratif yang merupakan arti luas dari tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan serta merupakan bagian lain dari tindakan represif yang menitikberatkan sebagai tindakan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dalam arti yang lebih konkrit, tindakan kuratif dilakukan oleh aparaturnya eksekusi pidana yaitu misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan telah membentuk instansi-instansi yang saling terkoordinasi dan terintegrasi dalam memberantas tindak pidana terorisme. Setiap instansi memiliki fungsi dasar yang berbeda seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil peran dalam upaya

⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 113-123

Pencegahan terorisme (preventif) sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh satuan khusus Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) sebagai reaksi terhadap langsung terhadap aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia (represif). Disamping itu adanya lembaga pemasyarakatan sebagai upaya kuratif berperan besar dalam pemulihan terhadap ideologi-ideologi radikalisme atau ekstrimisme dari para narapidana terorisme (kuratif).

Adanya perubahan aturan baru terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme yang semula diatur didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 memmanifestasikan dasar hukum yang lebih efektif, efisien, dan representatif. Semenjak disahkannya revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berupaya mengambil langkah antisipatif dalam mengupayakan pencegahan tindak pidana terorisme dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kesiapsiagaan. Hal tersebut ditujukan agar terbina kedamaian melalui program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional (Pasal 43A ayat (3) UU No. 15 Tahun 2003). Agar memperoleh keseragaman dan pola baku dalam penyelenggaraan pembinaan napiter, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun sebuah pedoman wajib bagi petugas Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan napiter (deradikalisasi) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Deradikalisasi menjadi suatu proses yang sistematis, terpadu, terencana, dan berkesinambungan yang ditujukan untuk mengurangi, menghilangkan atau bahkan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa metode pendekatan sebagai pembinaan kepribadian yang mencakup didalamnya aspek keagamaan, Pancasila, hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, olahraga, dan kesenian yang bersifat edukatif dan konseling

Program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) didasarkan atas pemahaman bahwa narapidana yang berada di dalam Sistem Pemasyarakatan harus dapat dipulihkan, baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi hingga dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Pendekatan yang selanjutnya adalah diperlukannya pembinaan terhadap narapidana dengan memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan kemandirian, yaitu suatu upaya untuk memberikan keterampilan-

keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas napiter agar dapat memiliki bekal dalam memenuhi hidup dan kehidupannya.⁸

Atas dasar uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, selanjutnya menjadi fokus utama penulis untuk mengangkat sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM BIDANG DERADIKALISASI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG).”**



⁸ Insanul Hakim Ifra, *Terorisme dan Prospek Keberhasilan Deradikalisasi: Dari Salah Nilai Menuju Binadamai*, www.ditjenpas.go.id, diakses pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 20.13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang?
2. Bagaimanakah program pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang?
3. Faktor-faktor kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana program pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.

3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian maka diharapkan akan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.

2. Secara Praktis

Sebagai praktis referensi bagi penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum terhadap narapidana terorisme serta sebagai fungsi pelaksana dalam pembinaan narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi serta bagi praktisi hukum yang bersangkutan.

E. Terminologi

LEMBAGA PEMASYARAKATAN: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁹

PEMBINAAN: Pengertian pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain treatment adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.¹⁰

NARAPIDANA: Narapidana merupakan terpidana yang telah teregistrasi dengan nomor registrasi narapidana dan sedang melaksanakan hukuman berupa pidana hilang kemerdekaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.¹¹

TERORISME: Penggunaan (kekerasan) atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Bab I, Pasal 1 dan 3.

¹⁰ Hidayat, *Pemberdayaan Dan Pembinaan Narapidana Sebagai Determinan Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Banceuy Bandung)*, Jurnal Administrator, Vol. 8 No. 3, 2008, hal 22

¹¹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)*, Jakarta, 2015, hal 3

politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.¹²

DERADIKALISASI : Suatu upaya yang bertujuan untuk memudahkan dan merestorasi paham radikal terhadap narapidana terorisme dengan melaksanakan program yang meliputi pemberian wawasan dengan pola bermacam disiplin bidang meliputi agama, sosial budaya, psikologi, ekonomi yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan.¹³

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto¹⁴, penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Penelitian merupakan suatu wadah bagi manusia yang digunakan sebagai alat untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu

¹² James Adams, *The Financing Of Terror : How The Groups That Are Terrorizing The World Et The Money To Do It*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2002, hal 106

¹³ Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Op.Cit., hal 4

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal 2

pengetahuan. Susunan ilmu pengetahuan yang sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, maka pengetahuan tersebut dapat ditelaah secara kritis dan dapat berkembang secara terus menerus atas dasar penelitian yang dilakukan oleh para penelitinya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama ilmu pengetahuan sebagai dasar bagi manusia agar lebih mengetahui dan mendalami.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto¹⁵, Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni struktur sosial dan struktur dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok, serta lapisan-lapisan sosial, dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hal 65

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis menggunakan spesifikasi yang bersifat eksplanatif yaitu bertujuan untuk mengilustrasikan dan menguraikan keadaan dari pola kegiatan dan realitas yang menunjukkan segi sebab dan akibat terkait permasalahan yang berlangsung di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data dengan cara memperoleh langsung yang dilakukan Penulis dari sumber utama penelitiannya di lapangan melalui beberapa cara seperti wawancara kepada narasumber dan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui pola-pola perilaku yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber hukum dengan sifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
 - e) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni yang berkaitan dengan judul penulis yang bersumber dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme serta pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi).
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan penulis yang bersumber dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.¹⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur ditujukan agar narasumber memberikan pendapatnya secara lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat berdasarkan ide-idenya dan peneliti dapat mencatat secara rinci segala informasi yang berasal dari narasumber.

2) Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.¹⁷ Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara riil penerapan-penerapan dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme di lokasi penelitian.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 72

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT Prasetia Widia Pratama, Yogyakarta, 2000, hal 58

b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka dilakukan sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.¹⁸ Peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam literatur buku, artikel dari internet, surat kabar, karya ilmiah pada penelitian sebelumnya, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan yang bersangkutan dengan pokok bahasan berupa peraturan perundang-undangan. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹⁸ Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 97

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab kedua ini diuraikan mengenai segala hal tentang terorisme dan pembinaan narapidana terorisme yang berupa tinjauan umum tentang tindak pidana terorisme dan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pokok-pokok permasalahan pada bab ini dijelaskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi), program pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi, dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme (deradikalisasi).

BAB IV : PENUTUP. Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan memuat kesimpulan dan saran dari Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Selanjutnya deifinisi tentang tindak pidana terorisme telah dirumuskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang berisi:

Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Perbedaan terhadap definisi yang dijabarkan dalam pasal 6 dan 7 adalah terletak pada unsur pembuktiannya. Pasal 6 adalah delik materiil, maka unsur pembuktiannya adalah akibat dari perbuatan yaitu munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Sedangkan pasal 7 adalah delik formil, maka yang harus dibuktikan yaitu maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.¹⁹

Definisi dari tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

¹⁹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 90

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Secara umum, definisi dari terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok demi kepentingannya yang tidak jarang diselingi oleh kepentingan politik. Aksi-aksi teror biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas yang merasa haknya diabaikan atau merasa telah mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Aksi-aksi teror tersebut dilakukan atas dasar latar belakang dari kelompok-kelompok pelaku kejahatan terorisme yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan langsung demi mencapai tujuan dari keinginan mereka agar terpenuhi.

b. Bentuk Terorisme

Bentuk terorisme menurut The US Nation Advisory Committee dalam *The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism* (1996), terdapat 5 (lima) macam :

1. Terorisme Politik (Political Terrorism) yaitu perbuatan terorisme yang disusun agar bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat atas dasar politik.

2. Terorisme Nonpolitik (*Nonpolitical Terrorism*) yaitu bentuk terorisme yang disertai kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat yang memiliki tujuan tertentu selain politik. Beberapa diantaranya yaitu motif ekonomi, penyelamatan (*Salvation*), balas dendam, maupun semata mata karena kegilaan (*madness*).
3. Terorisme Pura-pura (*Quasi Terrorism*) adalah perbuatan secara situasional guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan gaya teror demi tujuan mendapatkan uang tebusan yang biasanya terjadi pada kasus pembajakan atau penculikan atas dasar ambisi ideologis.
4. Terorisme Politik Terbatas (*Limited Political Terrorism*) yaitu perbuatan teror yang dilakukan bukan termasuk bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (*assassination*).
5. Terorisme Negara (*State or Official Terrorism*) yaitu gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilakukan oleh pemerintah. Negara hanya berperan sebagai *auctor intellectualis*. Maka, negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung, namun hanya menjadi penyokong dari kelompok-

kelompok terorisme. Contoh yang terjadi pada negara yang disebut State Terrorism yaitu Libya dan Israel.²⁰

B. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Islam

Melihat secara historis sebelum adanya paradigma “Terorisme Islam” pada masa sekarang ini, diketahui pernah terdapat sebutan “Fundamentalisme Islam” dalam bahasa Arab, “fundamentalisme” atau “*al-ushuliyah*” berarti “mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama”. Dengan demikian, “muslim fundamental” adalah seorang muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk “muslim fundamental” ini adalah para “zahid”, orang-orang yang menjaga diri dan agamanya dan juga para sufi. Konteks dalam pengertian tersebut, umat Islam diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental. Sedangkan “radikalisme” dalam bahasa Arab disebut “*syiddah attanatu*”. Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya.²¹

Pengertian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa fundamentalis Islam atau muslim fundamental terlihat sebagai sebuah anjuran dalam

²⁰ *National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism*, (Washington: U.S. Government Printing Office, 1996).

²¹ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Mizan dan Yayasan Ikhlas, Bandung, 2006, hal 189

menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, radikalisme bertolak belakang dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku bangsa dan agama (pluralisme). Pada tahun 35 H, khalifah Usman Ibnu Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrem. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa khalifah Ali Ibnu Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrem dari umat Islam. Komunitas ekstrem tersebut, sungguhpun pada mulanya bernuansa politik, berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij. Maka, gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini memang harus diakui eksistensinya. Mereka sebenarnya terpengaruh pada pola-pola khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 11 menyebutkan bahwa:

مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا

Artinya, “Jika dikatakan kepada mereka, ‘Jangan kalian berbuat kerusakan (mafsadat) di bumi,’ mereka menjawab, ‘Kami hanya pembuat kebaikan (maslahat).’”

As-Sadi di dalam kitab Tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah At-Tabib Al Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam sehubungan dengan firman-Nya, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan' (Al-Baqarah: 11) "Bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi ialah melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat," tutur As-Sadi seperti dikutip Ibnu Katsir.

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan firman-Nya, "Waiza qila lahum la tufsidu fil ard" artinya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang mereka timbulkan disebabkan perbuatan maksiat mereka terhadap Allah. "Karena orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi atau memerintahkan kepada kedurhakaan (kemaksiatan) berarti telah menimbulkan kerusakan di muka bumi, mengingat kebaikan bumi dan langit adalah karena perbuatan taat," katanya. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di bumi (perbuatan terorisme) adalah orang-orang yang munafik dan dilaknat oleh Allah SWT.

Fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang merasakan

ketidakadilan terhadap umat Islam oleh barat terutama Amerika dan sekutu-sekutunya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Islam secara menyeluruh. Secara politis tindakan terorisme pada dasarnya lebih disebabkan oleh ketidakadilan, imperialisme, dan kolonialisme yang telah lama terjadi dan terus bercokol dalam dunia Islam. Oleh karena itu, secara teoritis dapat dikatakan selama ketimpangan-ketimpangan dan pelanggaran HAM masih terjadi reaksi yang berupa terorisme akan tetap bermunculan. Maka, perlu adanya upaya yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dari berbagai elemen dan bangsa-bangsa di dunia atas dasar persamaan atau kesetaraan (humanisasi).

Terorisme dalam sudut pandang *Fiqh Jinayah* termasuk ke dalam Jarimah Hirabah. Hirabah mengandung unsur perampokan, penteroran, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. Hirabah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk Hirabah. Termasuk ke dalam unsur-unsur hirabah yaitu:

1. menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh.
2. mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
3. membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.
4. merampas harta sekaligus membunuh korbannya.

C. Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi)

a. Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah kawasan yang menjadi sarana pembinaan terhadap para terpidana yang sedang menjalani masa pidananya yang berupa “hilang kemerdekaan”. Saat ini lembaga pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah Lapas atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai penjara. Terlepas dari konotasi istilah tersebut, Lapas merupakan tempat pembinaan yang tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tetap melindungi hak-hak narapidana.

Melihat aspek historis dari lembaga pemasyarakatan di Indonesia, perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri dari 2 masa, dimana tiap masanya memiliki ciri yang berbeda dalam aspek-aspeknya yaitu sosio cultural, politis, dan ekonomis. Masa pertama yaitu terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rentang kurun waktu tahun 1872 sampai 1945. Pada masa ini terbagi menjadi empat periode yaitu:

1. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905)

Pada periode ini ada dua macam variasi hukuman pidana, yaitu hukuman pidana untuk orang Indonesia dan hukuman pidana untuk orang Eropa. Hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa telah mengadopsi bentuk hukuman berupa pencabutan kemerdekaan. Sedangkan hukum pidana yang berlaku bagi orang Indonesia adalah pidana kerja, pidana kurungan, dan pidana mati. Perbedaan hukuman pidana bagi kedua golongan tersebut terlebih lagi terlihat dalam pelaksanaannya yaitu bagi orang Eropa selalu dilakukan secara tersembunyi namun yang diberlakukan bagi orang Indonesia adalah di depan umum.

2. Periode penjara sentral wilayah (1905-1921)

Terjadi pada masa menuju pemberlakuan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918). Terdapat usaha-usaha penempatan terhadap narapidana kerja rodi di penampungan wilayah sentral. Terhadap pidana kerja paksa yang lebih dari 1 tahun dengan bentuk hukuman dirantai atau tanpa dirantai dilakukan diluar daerah asal terpidana. Kemudian muncul kebijakan baru dalam pidana kerja paksa pada tahun 1905 berupa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3. Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942)

Setelah diberlakukannya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918), Hijmans sebagai kepala urusan

kepenjaraan Belanda melakukan perubahan pada sistem di periode ini dengan mengutarakan keinginannya agar menghapus sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, yaitu upaya klasifikasi secara intensif dapat dilakukan Hijmans. Pengajuan usulan tempat-tempat penampungan terpisah bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945)

Secara teori, perlakuan narapidana dalam periode ini berdasarkan pada reformasi/ rehabilitasi, namun realitanya lebih mengarah pada eksploitasi manusia dalam memenuhi kepentingan Jepang. Perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode ini merupakan sejarah kelam dalam kepenjaraan di Indonesia, dengan demikian juga tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya (masa penjajahan Belanda).

Masa yang kedua yaitu dalam kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950)

Dalam periode ini, terjadi dua fase yaitu fase perebutan kekuasaan dari kekuasaan Jepang dan fase perlawanan terhadap

usaha perebutan kekuasaan kembali oleh Belanda dalam rangka mempertahankan eksistensi NKRI. Pada periode ini terdapat penjara-penjara darurat yang berisikan oleh segelintir orang yang dibawa untuk mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Secara umum, penjara darurat dibangun ditempat pengungsian yang ditujukan untuk menahan orang-orang yang dianggap mata-mata musuh. Tujuan dari didirikannya penjara darurat adalah sebagai bukti bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih tetap berjalan secara de jure dan de facto.

2. Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960)

Pada periode ini diawali dengan adanya usaha dalam merencanakan penyusunan peraturan penjara (*reglement*) yang baru sejak kemerdekaan dan terbentuknya NKRI. Pada periode ini muncul ideologi baru dalam dunia kepenjaraan yaitu mengenai resosialisasi yang menjadi tujuan modern di bidang kepenjaraan internasional.

3. Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963)

Periode ini merupakan langkah awal dalam melangkah ke periode kepenjaraan selanjutnya. Periode ini ditandai dengan adanya pola baru dalam kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasikan pada sistem *social defense* yang dicetuskan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional,

penanganan jenis-jenis kejahatan baru yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Adanya pembinaan menjelang bebas dan juga perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia, terbagi menjadi 3 periode Dirjen Pemasyarakatan, yaitu:

1. Periode Pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini dimulai dengan timbulnya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH dengan menggambarkan konsep hukum nasional dengan sebuah pohon beringin yang mencerminkan pengayoman yang berarti bahwa tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan makna terhadap pemasyaraktan yang kini diartikan sebagai pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan, dari makna yang sebelumnya bahwa pemasyarakatan adalah sebagai anggota masyarakat yang berguna.

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Pada periode ini terjadi *trial and error* di bidang pemasyarakatan ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. Dimana pada awal perencanaanya akan didirikan kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan

Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Namun hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah perubahan sistem.

3. Periode Pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang landasan struktural berupa sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai sumber yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

b. Pengertian, Definisi, dan Teori Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan pengertian tentang pemasyarakatan, yaitu:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan lebih lanjut mengenai lembaga pemasyarakatan yaitu:

“ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Konsep pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, S.H. dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Pemasyarakatan adalah sebuah tujuan dari adanya pidana penjara yang berarti bahwa selain sebagai penghukuman atas hilangnya kemerdekaan personal adalah untuk membimbing para terpidana agar menyesali perbuatannya dan membimbing supaya para terpidana dapat menjadi masyarakat yang berguna ketika ia telah selesai menjalani masa pidananya.²²

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah institusi final dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki peran sebagai perwujudan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, perwujudan dari sistem peradilan pidana yaitu sebagai pencegahan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan yang terjadi sehingga menciptakan kepuasan masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, serta

²² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 73

mengusahakan supaya orang-orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.²³

Definisi dari pemasyarakatan adalah sebuah sistem pemidanaan yang didasarkan pada “*treatment philosophy*” yaitu hukuman yang bertujuan sebagai rehabilitasi atau resosialisasi yang dibebankan kepada terpidana agar dalam menjalani masa hukumannya mendapatkan perubahan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Ilmu yang berkaitan dengan pemasyarakatan dikenal sebagai penologi. Penologi merupakan penyerapan dari kata “*penal*” yang berarti pidana atau hukuman dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana dan pemidanaan atau penghukuman.²⁴

Penologi sebagai disiplin ilmu merupakan bagian dari ilmu kriminologi dan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan yaitu pemenjaraan. Hal tersebut juga berhubungan dengan mayoritas dari pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman masa kini.

Penologi yang berlaku pada masa yang lampau, didasarkan pada kebijakan penyiksaan terhadap para terpidana karena konsekuensi

²³ Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 3

²⁴ Sigit Riyanto, *Penologi Pemasyarakatan*, Bahan Perkuliahan M.I.H, Fakultas Hukum UGM, 2016

perbuatannya, namun lambat laun kini kajian mengenai penologi diperluas kedalam berbagai aspek. Kebijakan-kebijakan dalam kajian penologi tidak hanya berupa hukuman terhadap para terpidana, namun juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan, dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam penerapan penologi. Namun demikian lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dalam bagian integral dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem final dari peradilan pidana, minim diperhatikan jika dibanding dengan sub sistem lainnya dalam upaya tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, hanya dominasi dalam merealisasikan tujuan dari hukuman atau pemidanaan tersebut. Ketentuan dalam KUHP hanya mencakup prosedur yang menjadi wewenang penyidik, penyelidik, penuntut umum, bantuan hukum dan berhenti pada proses di pengadilan. Dengan demikian maka proses pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan proses melepaskan kembali terpidana kedalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian yang lebih.

Praktek pemasyarakatan memacu pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

1. Pengayoman dan pemberian kelangsungan kehidupan agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik

2. Penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk pembalasan
3. Pemberian bimbingan sebagai sarana pertobatan atas perbuatannya, bukan penyiksaan.
4. Negara tidak diperbolehkan memperburuk mereka atau lebih jahat daripada penjatuhan pidana
5. Selama penghilangan kemerdekaan Bergeraknya, para narapidana dan anak didik tidak diperbolehkan untuk diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sebatas mengisi waktu
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus didasarkan pada Pancasila
8. Narapidana dan anak didik diibaratkan sebagai orang yang sakit dan perlu diobati supaya mereka menyadari bahwa pelanggaran hukum yang pernah diperbuat adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya lalu diberi pembinaan dan pembimbingan agar menuju ke jalan yang benar
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu
10. Upaya pembinaan dan pembimbingan narapidana dan anak didik disediakan sarana yang diperlukan.²⁵

²⁵ Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 87

Pemasyarakatan merupakan bentuk dari pidana terhadap subjek hukum pelaku kejahatan. Ada berbagai macam teori pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Dapat dirangkum secara keseluruhan bahwa ada 4 teori pidana yaitu:

1. Teori mutlak/absolut/pembalasan (*absolute theorieen*)

Teori absolut menurut L.J. van Apeldoorn sebagaimana pendapatnya yang menyatakan bahwa teori absolut adalah:

“Teori absolut membenarkan adanya hukuman hanya sebatas dasar delik yang telah diperbuat. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah “*quia peccatum est*” yang berarti bahwa akibat dari orang yang telah membuat kejahatan. Hukuman tersebut bertujuan pada titik penghukuman itu sendiri. Hukuman adalah suatu akibat mutlak dari perbuatan kejahatan/delik, yang merupakan timbal balik dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.²⁶

Teori ini mengutamakan tentang sanksi dalam hukum pidana semata-mata dijatuhkan kepada orang yang menjadi pelaku kejahatan karena akibat mutlak yang menjadi pembalasan kepada orang tersebut. Maka dari itu, eksistensi sanksi bertujuan untuk memuaskan keadilan.

2. Teori relatif/tujuan (*doeltheorieen*)

Dasar pidana teori relative atau teori tujuan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk

²⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 343- 344

mencegah kejahatan.²⁷ Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Vos secara tegas menyatakan bahwa, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum. Sebagai penganut teori gabungan, “Vos” menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian “Vos” memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.²⁹

c. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu upaya yang bertujuan sebagai sarana perbaikan diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum

²⁷ Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 6

²⁸ Amir Ilas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 99

²⁹ Eddy O.S, *Op. Cit.*, hal 34

yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Lebih lanjut, penjelasan tentang pembimbingan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Pasal 3 menyebutkan bahwa aspek pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yaitu hal-hal berikut :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani

- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Prinsip-prinsip pokok pemsyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus didasarkan pada Pancasila. Para narapidana wajib dipenuhi haknya berupa pemberian kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat. Narapidana juga harus berpartisipasi pada kegiatan demi kepentingan umum.

d. Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi merupakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemsyarakatan sebagai unit pelaksana teknis yang bertujuan untuk memudahkan dan merestorasi paham radikal terhadap narapidana terorisme dengan berdasarkan pada aturan pedoman pelaksanaan sebagai SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme merupakan suatu gagasan yang direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui program-program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan sasaran utamanya adalah para narapidana tindak pidana terorisme agar menetralkan paham-paham dan ideologi-ideologi yang menyimpang (radikalisme) agar dapat kembali kepada hakikatnya sebagai seorang yang berbangsa dan bernegara dengan ideologi Pancasila.

Standar berhasilnya pelaksanaan program pembinaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan diukur secara umum dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Adanya rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh narapidana terorisme ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta mampu berperan aktif dalam lingkungan masyarakat ketika proses reintegrasi;
2. Adanya kecakapan dan keterampilan sosial dalam pergaulan dan kerjasama dengan orang lain selain kelompok pribadinya di dalam lembaga pemasyarakatan serta kecakapan dan keterampilan sosial dalam pergaulan di masyarakat dengan baik;
3. Adanya kesadaran secara psikis seorang narapidana teroris terhadap pengakuan kesalahan, pengembangan diri, keterbukaan terhadap golongan yang berbeda, serta berjiwa kritis dan toleran;

4. Mampu menjalankan ajaran agama sesuai hakikatnya yaitu menjunjung tinggi sikap kasih sayang kepada sesama manusia, menjaga ketentraman dan kerukunan di masyarakat dan inisiatif diri dalam menjalankan ibadah shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid lembaga pemasyarakatan;
5. Narapidana teroris menetralkan kehendak dan paham-paham yang dianutnya dan tidak memaksakannya;
6. Adanya keterampilan dari seorang narapidana teroris sebagai basis dari kemandirian agar nantinya mampu mendapatkan penghasilan dan nafkah sebagai modal dalam menjalani kehidupannya;
7. Tercapainya pemahaman bagi narapidana teroris berupa wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum sesuai kaidah yang berlaku serta kemauan untuk mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Terorisme (Deradikalisasi) Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang Pemasarakatan yang berlokasi di kota Semarang adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang tercakup kedalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Peresmian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang diadakan pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang menjabat kala itu yaitu Bapak Ismail Saleh, SH. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang beralamat di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Pada mulanya bangunan dari Lapas ini merupakan kelanjutan dari perpindahan Lapas lama yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pelaksanaan pemindahan Lapas tersebut bertujuan untuk penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Salah satu faktor dari pemindahan Lapas dikarenakan oleh kelebihan kapasitas penghuni dan yang utama dikarenan bangunan Lapas lama yang berlokasi di Mlaten adalah sudah tidak mampu

mendukung pembinaan narapidana sejalan dengan konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan karena konsep bangunan penjara peninggalan Belanda yang berbentuk penjara masa kolonialisme.

Lapas Kelas I Semarang memiliki spesifikasi bangunan yang berkapasitas maksimal 510 orang narapidana dan tahanan yang terbagi dalam 11 blok hunian yang terdiri dari 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas saat ini masih belum termasuk dalam kapasitas maksimal untuk kategori Lapas Kelas I yang sejatinya sanggup untuk menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Kelebihan kapasitas awal terjadinya saat tahun 2000 di LP Semarang dan hingga saat ini jumlah penghuni keseluruhan Lapas Kelas I Semarang mencapai dua kali lipat dari kapasitas peruntukan maksimalnya.


Berikut adalah denah tanah bangunan dari Lapas Kelas I Semarang:



Gambar 1: Denah Lapas Kelas I Semarang

Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Semarang memiliki kapasitas hunian sebanyak 663 orang dengan jumlah Blok (padepokan) sebanyak 12 padepokan dengan masing-masing Blok (padepokan) terdiri dari 21 kamar. Jumlah narapidana dan tahanan pada bulan Januari 2022 adalah sebanyak 1.706 orang.

Struktur organisasi Lapas Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Struktur organisasi Lapas Kelas I Semarang

Jumlah pegawai dalam Lapas Kelas I Semarang per tanggal 09 November 2020 adalah sejumlah 130 orang yang terdiri dari :

- 1) Golongan II : 40 orang
- 2) Golongan III : 80 orang
- 3) Golongan IV : 10 orang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara pembinaan dan pembimbingan narapidana yang selanjutnya disebut warga binaan pemasyarakatan. Lebih lanjut penjelasan peran lapas tentang pembinaan narapidana dan pelaksanaannya yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi:

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 8

(1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme deradikalisasi yang dalam hal ini dilaksanakan melalui perantara Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai pelaksana tugas dalam pembinaan narapidana berperan langsung secara aktif dalam struktur organisasi Lapas Kelas I Semarang dibawah kepemimpinan Kalapas Bapak Supriyanto, Bc.IP, S.Pd. adalah terdapat pada sub

bagian pembinaan narapidana yang dikepalai oleh Kabid Pembinaan Bapak Dapat Sembiring, SH dan Kabid Kegiatan Kerja Ibu Susi Andriyani, AKS, S.Sos, Msi. Lebih lanjut dalam hal peran petugas pada bidang kegiatan pembinaan dan perwalian narapidana terorisme (deradikalisasi) yaitu oleh petugas bimbingan kemasyarakatan. Dalam riset dan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yang telah dilaksanakan oleh penulis dalam bentuk wawancara terhadap petugas bimbingan kemasyarakatan khususnya dalam bidang pembinaan napiter (deradikalisasi) telah dilaksanakan dengan narasumber Bapak Fajar Sodik, SH yang merupakan wali dari napiter di Lapas Kelas I Semarang.

Peran utama dari petugas bimbingan kemasyarakatan adalah untuk melaksanakan program deradikalisasi sebagai suatu kegiatan pembinaan dalam bidang kepribadian dan kemandirian yang merupakan agenda rutin dari Lapas Kelas I Semarang sebagai sarana pembinaan narapidana khususnya dalam hal ini yaitu narapidana terorisme. Para petugas pembinaan napiter selalu aktif terhadap perkembangan dari para napiter agar dapat mengikuti segala bentuk kegiatan dengan baik dan tercapainya tujuan utama dari pembinaan napiter. Pembinaan napiter (deradikalisasi) bertujuan untuk merestorasi paham-paham radikal terorisme agar para napiter kembali pada falsafah Pancasila dan mengakui nasionalisme individu sebagai bagian dari NKRI.

Secara umum peran dari para petugas bimbingan kemasyarakatan juga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dari para narapidana khususnya dalam program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi). Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan fisik dan non-fisik. Kebutuhan fisik yaitu kebutuhan yang menyangkut keperluan para individu seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan non-fisik yaitu merupakan kebutuhan psikis dari para narapidana yang dalam hal ini adalah narapidana terorisme dalam program pembinaan deradikalisasi. Kebutuhan psikis narapidana terorisme disediakan dalam bentuk program konseling psikologi yang merupakan salah satu program dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi).

Petugas pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) juga bertanggung jawab dalam mengurus keperluan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi). Bentuk keperluan tersebut yaitu seperti menentukan narasumber dalam pelaksanaan program yang bekerjasama dengan para tokoh masyarakat maupun para narasumber yang lain.

Petugas pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut. Para petugas pembinaan akan melakukan penilaian terhadap para warga binaan melalui program *assesment* sehingga

nantinya menjadi penilai terhadap narapidana yang dalam hal ini yaitu narapidana terorisme (deradikalisasi).

B. Program pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam bidang deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang

Lapas Kelas I Semarang merupakan lembaga pelaksanaan vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim dari pengadilan. Proses awal dari para terpidana dan tahanan diterima oleh Lapas Kelas I Semarang adalah penerimaan para terpidana dan tahanan beserta dokumen dan berkas yang telah lengkap. Lebih lanjut, kehidupan di dalam lapas yang berlandaskan sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan pembinaan terhadap para terpidana di dalam lapas dilaksanakan oleh bidang pembinaan narapidana yang memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- 2) Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- 3) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Prosedur dalam pembinaan narapidana oleh bidang pembinaan tersusun secara sistematis dalam tiga seksi beserta fungsinya sebagai berikut :

1) Seksi Registrasi

Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2) Perawatan

Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.

3) Bimbingan Kemasyarakatan

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana.

Selama menjalani masa tahanan, para terpidana akan terbagi menjadi tiga tahapan pengawasan. Tahapan pengawasan tersebut didasarkan pada jangka waktu masa tahanan yang telah dijalani oleh para narapidana terhitung sejak awal masuk Lapas Kelas I Semarang. Tiga tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap 0 – $\frac{1}{3}$ masa pidana, yaitu para terpidana berada dalam pengawasan maksimal (*maximum security*)

- 2) Tahap $1/3 - 2/3$ masa pidana, yaitu para terpidana berada dalam pengawasan menengah (*medium security*)
- 3) Tahap $2/3 - 3/3$ masa pidana, yaitu para terpidana berada dalam peralihan menuju pembebasan bersyarat (*integrasi*).

Sehubungan dengan penelitian penulis yaitu pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi), kegiatan pembinaan terhadap narapidana didasarkan. Metode-metode pembinaan narapidana teroris dilaksanakan melalui beberapa program pembinaan yang terdiri dari program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian yang meliputi :

1. Program Masa Pengenalan Lingkungan
2. Program Profiling
3. Program Assesment
4. Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
5. Program Kesadaran Beragama
6. Program Kesadaran Hukum
7. Program Kemampuan Intelektual
8. Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
9. Program Konseling Psikologi
10. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani
11. Program Pembinaan Kemandirian

Program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pada aturan pedoman yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Program Masa Pengenalan Lingkungan

Tahap awal pembinaan narapidana teroris dimulai dengan masa pengenalan lingkungan yang dilaksanakan dengan maksud mendapatkan hal yang berhubungan dengan data diri narapidana teroris saat awal penempatan di lembaga pemasyarakatan yaitu saat registrasi dan pendaftaran. Program masa pengenalan lingkungan ditujukan bagi para narapidana teroris memahami kewajiban dan hak di lembaga pemasyarakatan, mengenal bidang kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, memahami dan mengenal pejabat serta wali pemasyarakatan, dan sebagai pemahaman tentang latar belakang narapidana teroris bagi para petugas lapas.

Program masa pengenalan lingkungan dilaksanakan melalui mekanisme yang diuraikan menjadi :

- a. Pemaparan mengenai hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, serta peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- b. Pemahaman introduksi mengenai bidang-bidang kerja sebagai unit teknis pelaksana program pembinaan yaitu unit pendaftaran, unit perawatan, unit bimbingan kemasyarakatan, unit KPLP, unit keamanan ketertiban, unit kegiatan kerja.
- c. Pembuatan laporan oleh petugas blok admisi orientasi tentang kegiatan narapidana teroris yang merupakan laporan harian selama kurun waktu saat penugasannya dan observasinya yang dicantumkan dalam buku laporan dan dilaporkan kepada karupam ketika pergantian regu jaga.
- d. Pemilihan wali narapidana teroris yang diamanatkan dari Kalapas. Penunjukan didasarkan pada latar belakang pendidikan serta pengalaman dalam penanganan narapidana teroris.
- e. Wali napiter bertugas mengamati dan menilai dalam hal pelaksanaan admisi orientasi narapidana teroris, perolehan informasi, penerimaan keluhan, pemberian arahan dan pencatatan perkembangan perilaku para napiter.

f. Riset mengenai *background* kehidupan dan kasus, relasi dengan keluarga, informasi sosial, riwayat pendidikan dan pekerjaan, jejaring organisasi yang dimiliki, serta *background* kesehatan, dan informasi lainnya yang dianggap penting. Penyusunan informasi dibentuk dalam format laporan diikuti lampiran berkas pendukung yang ada serta sumber dari informasi yang didapat.

2. Program *Profiling*

Pengertian program *profiling* adalah suatu kegiatan untuk menganalisis perilaku seseorang melalui karakteristik psikologis yang bertujuan sebagai acuan dalam memperitungkan kemampuan dalam bidang tertentu. Terkhusus untuk warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana terorisme, kegiatan pencatatan dilakukan untuk mengetahui latar belakang kasus dan perilaku untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dalam rangka penentuan program penempatan dan pembinaan. Tujuan dari *profiling* yaitu sebagai sumber acuan pengetahuan bagi lapas tentang pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad, pengetahuan tentang tingkat radikalisme narapidana teroris, penentuan bagi napiter dalam

penempatan di dalam lapas yang sepadan sebagai langkah dalam meminimalisir risiko keamanan, dan juga sebagai dasar dalam pemetaan jaringan (kelompok), berdasarkan kubu-kubu dan aliran narapidana teroris.

Masa pengenalan lingkungan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Petugas lembaga pemasyarakatan yang telah melalui serangkaian pelatihan dapat melakukan tugas *profiling*
- b. Petugas menghimpun data serta memenuhi format *profiling* tentang narapidana yang bersangkutan meliputi salinan putusan pengadilan, media *online*, instansi yang bersangkutan, pola tingkah laku di lembaga pemasyarakatan dan data pendukung lainnya.
- c. Perolehan data didapat melalui wawancara formal dan non formal serta pengamatan yang digunakan sebagai pengembangan format *profiling*.
- d. Data yang didapat dari hasil *profiling* selanjutnya dianalisa oleh petugas dan digunakan terkait dengan penempatan dan pembinaan.

- e. Data *profiling* bisa di-update sesuai dengan perkembangan informasi, perubahan tingkah laku dan sikap dari para narapidana.
- f. Hasil *profiling* kemudian didokumentasikan dan dikirimkan oleh petugas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagian Sub Direktorat Bimbingan Kepribadian.
- g. Data *profiling* narapidana teroris diaktualisasikan sesaat setelah selesai melaksanakan tahapan pembinaan.

3. Program *Assessment*

Program ini merupakan suatu prosedur dan sistem umpan balik mengenai tingkat sebagaimana baik terhadap pembinaan terhadap warga binaan. Pelaksanaanya saat awal, atau akhir (setelahnya), maupun saat berlangsungnya pembinaan. Format *assessment* bisa berupa tes atau non tes. Contoh dari non tes yaitu menggunakan metode pengamatan, wawancara, observasi tingkah laku dan lain sebagainya. Hasil yang didapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan. Pemilihan *assessment* yang diterapkan berupa *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan

tindak pidana terorisme. Fungsi *assessment* adalah sebagai pengelompokan narapidana dan klien masyarakatan tindak pidana terorisme terkait kategori kelompok yang paling mungkin untuk mengulangi tindak pidananya. Fungsi lainnya sebagai pengetahuan kebutuhan (*criminogenic*) narapidana dan klien masyarakatan tindak pidana terorisme yang perlu diubah terkait dengan kehidupan mereka supaya tindak pidananya tidak terulang. Tujuan dari program assesment yaitu untuk mengevaluasi resiko terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana narapidana teroris, penentuan evaluasi tentang faktor-faktor kebutuhan atau (*Criminogenic*) narapidana teroris, dan penentuan pedoman sebagai rumusan program pembinaan.

Pelaksanaan program *assessment* melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Penghimpunan data oleh petugas tentang narapidana yang dijadikan asesesi meliputi salinan putusan pengadilan, media *online* maupun dari instansi yang bersangkutan.
- b. Petugas mempersiapkan blangko instrumen serta buku catatan ketika akan melakukan wawancara.

- c. Penempatan dua petugas yang melakukan tugas mewawancarai dan melakukan pengamatan dalam proses wawancara.
- d. Tahap diskusi yang dilakukan oleh petugas sesaat setelah melakukan wawancara, sebagai penilaian terhadap asesi.
- e. Hasil *assessment* yang didapat oleh petugas kemudian didiskusikan dengan pembanding lain yaitu data yang bersumber dari berbagai pihak (salinan putusan pengadilan, media *online*, instansi yang bersangkutan, sikap perilaku di lembaga masyarakat dan data dukung lainnya).
- f. Hasil dari *assessment* didokumentasikan oleh petugas dalam wujud laporan yang konkrit, aktual dan relevan dengan kebutuhan
- g. Program *Assesement* dilakukan rutin kembali saat narapidana teroris selesai menjalani tahapan.

4. Program Penelitian Masyarakat Balai Masyarakat

Program yang dimaksudkan untuk mengetahui *backgorund* kehidupan warga binaan masyarakat dimasa lalunya dan juga ketika menjadi narapidana, serta kepatuhan dalam mengikuti segala program pembinaan

pemasyarakatan, dengan metode penelitian yang khusus dan spesifik, dengan hasil terkait permasalahan yang termasuk dalam kehidupan serta lingkungan sosial yang akan dicantumkan sebagai isi laporan penelitian kemasyarakatan. Kalapas diwajibkan mengajukan permintaan terkait kepentingan pembinaan narapidana teroris yaitu dengan membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Kepala Balai Pemasayarakatan (Bapas). Paling lambat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasayarakatan (Bapas) diteruskan ke pihak lembaga pemasyarakatan sebagai bahan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) lapas.

Terkait dengan pembuatan *profiling, assessment* dan litmas sepatutnya telah didapatkan informasi sebanyak yang dibutuhkan yang didapat melalui berbagai sumber, lalu informasi tersebut setelah diproses dan dicantumkan dalam suatu analisa. Sumber yang akan digunakan sebagai data didapat dari dokumen BAP, berkas ringkasan BAP, berkas tuntutan serta berkas dakwaan dari kejaksaan; Litmas Bapas berupa buku wali, artikel; dan wawancara dari pihak terkait yang meliputi petugas lapas, keluarga

pelaku dan narapidana lain,serta sumber dari internet berupa berita *online*, artikel, blog, foto, video.

Tujuan yang akan dicapai dalam program penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan yaitu untuk memahami pengaruh baik internal maupun eksternal yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap hal-hal terkait yang mampu dijadikan keputusan perkara narapidana tersebut.

Program penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Permintaan pembuatan litmas oleh pihak lapas kepada pihak Bapas.
- b. Penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan narapidana oleh pihak bapas dalam kurun waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan surat permintaan litmas.
- c. penelitian kemasyarakatan narapidana digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pembinaan.

5. Program Kesadaran Beragama

Program kesadaran beragama dilaksanakan dengan maksud sebagai suatu usaha yang terstruktur terhadap narapidana teroris dengan cara memperbaiki orientasi keagamaan yang salah yang dipahami oleh mereka berupa radikal dan kekerasan menjadi orientasi keagamaan inklusif, damai serta toleran dan diharapkan mereka tidak mengulangi kesalahannya setelah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan teknis dari pembinaan kesadaran beragama meliputi bimbingan ibadah ritual dan penyuluhan agama. Bimbingan ibadah ritual berupa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid utama lembaga pemasyarakatan bagi yang beragama Islam atau tempat ibadah utama lain sesuai dengan agama yang dianut. Tahapan pelaksanaan kegiatan ibadah ritual yang dilakukan di tempat ibadah utama diuraikan sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan ibadah ritual.
- b. Pelaksanaan ibadah ritual dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan ibadah ritual.

- d. Dokumentasi dalam kegiatan ibadah ritual oleh petugas.

Sholat jumat di masjid utama lapas dan shalat berjamaah untuk shalat dzuhur dan ashar merupakan contoh dari kegiatan ibadah ritual. Sedangkan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama yaitu:

- a. Pembuatan jadwal penyuluhan kerohanian kepada narapidana teroris oleh petugas.
- b. Penentuan pihak penyuluhan agama yang memenuhi berkemampuan dan memahami agama yang mendalam lalu pendiskusan materi yang akan dilaksanakan terhadap narapidana teroris.
- c. Pengkategorian terhadap narapidana teroris dalam penyuluhan agama dibedakan menjadi dua kategori yaitu; 1) kategori ideolog dan militan dilakukan secara individual, 2) kategori simpatisan atau pengikut dilakukan secara individual atau kelompok.

6. Program Kesadaran Hukum

Program yang dimaksudkan agar narapidana teroris menjadi individu yang memahami atas kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka sadar akan hak dan kewajiban sebagai perannya dalam ikut serta dalam menegakkan

hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, menjaga ketertiban dan ketentraman, menaati kepastian hukum dan membentuk tingkah laku individu menjadi WNI yang taat hukum. Program kesadaran hukum memiliki tujuan agar narapidana teroris mendapat informasi yang aktual tentang hukum yang berlaku ada di Indonesia serta timbulnya kesadaran hukum dari narapidana teroris ketika berada di lingkungan pembinaan dan juga saat setelah kembali masyarakat.

Program kesadaran hukum dapat dikategorikan menjadi tiga pola penyampaian. Pola tersebut berupa diskusi, ceramah dan dialog hukum. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum yaitu:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan program kesadaran hukum.
- b. Pelaksanaan program kesadaran hukum dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan program kesadaran hukum.
- d. Dokumentasi dalam kegiatan program kesadaran hukum oleh petugas.

7. Program Kemampuan Intelektual

Program kemampuan intelektual merupakan metode dalam peningkatan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan yang terkait dengan penunangan program pembinaan yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatannya berupa pelaksanaan pendidikan formal seperti program paket A, B dan C maupun pendidikan non formal meliputi kursus keahlian dan keterampilan dalam mendapatkan informasi yang bersumber dari media cetak serta media *online*.

Pelaksanaan teknis kegiatan pembinaan intelektual diuraikan sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan program pembinaan intelektual.
- b. Pelaksanaan program pembinaan intelektual dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan program pembinaan intelektual.
- d. Dokumentasi dalam kegiatan program pembinaan intelektual oleh petugas.

8. Program Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Program kesadaran berbangsa dan bernegara dimaksudkan agar narapidana teroris menyadari sebagai bagian dari individu yang berbangsa dan bernegara berkewajiban menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negaranya.

Program kesadaran berbangsa dan bernegara ditujukan agar narapidana teroris:

- a. Memiliki tambahan pengetahuan tentang wawasan berbangsa dan bernegara.
- b. Berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mampu menumbuhkan rasa persaudaraan terhadap sesama warga negara Indonesia.
- d. Berjiwa nasionalisme dan memiliki keinginan untuk membangun bangsa dan negara.
- e. Mencintai tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan dalam kegiatan berupa kedisiplinan, penyuluhan dan penandatanganan kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tahapan-tahapan

dalam pelaksanaan kegiatan kedisiplinan dan penyuluhan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- b. Pelaksanaan program kesadaran berbangsa dan bernegara dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- d. Dokumentasi dalam kegiatan program kesadaran berbangsa dan bernegara oleh petugas.
- e. Narapidana teroris diharuskan menandatangani kesetiaan kepada NKRI yang telah tercakup dalam program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

9. Program Konseling Psikologi

Program konseling psikologi dimaksudkan sebagai pemulihan dalam hal psikis bagi narapidana teroris sehingga nantinya diharapkan dapat kembali ke masyarakat menjadi individu yang memiliki keutuhan baik dalam

kesehatan rohani, dan juga mempunyai sikap yang positif sehingga dapat membuktikan keproduktifitasannya serta bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari program ini adalah agar para narapidana dapat menyelesaikan masalahnya, memiliki kemampuan individual, memiliki kecerdasan secara batin dan kejiwaan, dan berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat, serta memiliki kemampuan agar diterima masyarakat kembali dalam hal positif.

Program konseling psikologi sebagai yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan meliputi:

- a. Penghimpunan data terkait narapidana sebagai klien konseling.
- b. Penyiapan ruang konseling oleh petugas.
- c. Pelaksanaan konseling dan pencatatan oleh petugas terhadap semua informasi yang didapat sebagai hasil dari konseling terhadap narapidana.
- d. Pembuatan rekomendasi serta hasil dari konseling dalam format laporan.
- e. Dokumentasi dalam kegiatan konseling oleh petugas.

Pelaksanaan konseling oleh psikolog luar lapas (profesional) meliputi:

- a. Penjadwalan konseling psikologi oleh petugas.
- b. Penentuan Psikolog terkait pelaksanaan konseling psikologi terhadap narapidna teroris.
- c. Sarana dan prasarana pelengkap disiapkan oleh petugas sebelum konseling psikologi terhadap narapidna teroris.
- d. Pelaksanaan konseling psikologi dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- e. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan konseling psikologi.
- f. Dokumentasi dalam kegiatan konseling psikologi oleh petugas.
- g. Laporan terkait hasil kegiatan konseling psikologi diberikan oleh Psikolog.

10. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani

Program pembinaan kesehatan jasmani dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan selalu bugar dan sehat dan menjadi lebih baik.

Program kesehatan jasmani meliputi bentuk kegiatan olahraga yaitu tenis meja, voli, futsal, catur dan

senam kesegaran jasmani sebagai kegiatan menjaga kesehatan/kebugaran fisik.

Program ini ditujukan sebagai peningkatan kualitas kesehatan dan tingkat kebugaran narapidana teroris, menyalurkan hobi dari para narapidana teroris dalam bidang olahraga, dan juga agar narapidana teroris berhubungan sosial dengan narapidana yang lain.

Tahapan dalam kegiatan pembinaan kesehatan jasmani yaitu:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan program pembinaan kesehatan jasmani.
- b. Pelaksanaan program pembinaan kesehatan jasmani dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan program pembinaan kesehatan jasmani.
- d. Dokumentasi dalam kegiatan program pembinaan kesehatan jasmani oleh petugas.

11. Program Pembinaan Kemandirian

Narapidana teroris mendapatkan program pembinaan meliputi pelatihan keahlian yang didasarkan pada minat dan bakat lalu selanjutnya dilakukan pengarahannya dalam kegiatan produksi barang atau jasa dengan memperhitungkan mempunyai nilai ekonomis.

Maksud yang ditunjukkan dalam program ini yaitu:

- a. Kegiatan kerja oleh narapidana teroris yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi program kerja untuk meningkatkan keahlian melalui, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan.
- b. Perubahan seorang narapidana teroris agar lebih produktif dengan mencari potensi diri yang positif serta menjadikan seorang narapidana lebih berkarya hingga setelah menyelesaikan hukuman pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Tahapan pelaksanaan pembinaan kemandirian meliputi:

- a. Sarana dan prasarana pendukung disiapkan oleh petugas sebelum pelaksanaan program pembinaan kemandirian.

- b. Pelaksanaan program pembinaan kesehatan jasmani dikoordinasikan oleh petugas terhadap pejabat penanggung jawab.
- c. Pemanggilan terhadap narapidana teroris yang akan melaksanakan program pembinaan kemandirian.
- d. Dokumentasi dalam kegiatan program pembinaan kemandirian oleh petugas.

Pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lapas Kelas I Semarang yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris sebagai pedoman materiil tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan SOP. Kegiatan pembinaan narapidana dimulai pada pukul 07.00 hingga pukul 17.00 WIB. Program pembinaan narapidana dibagi menjadi dua bidang yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembinaan kepribadian adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kerohanian
 - a. Sholat wajib berjamaah dan sholat jum'at
 - b. Program baca tulis Al Qur'an
 - c. Madrasah Diniyyah

- d. Mujahaddah
 - e. Pengajian Ba'dha dhuhur
 - f. Sholat idul Fitri dan Idul Adha
 - g. Maulud Nabi Muhammad SAW
 - h. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
 - i. Yasinan
 - j. Pasholatan
2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- a. Kegiatan Ketrampilan Baris Berbaris (LKBB)
 - b. Kegiatan Kepramukaan
 - c. Kegiatan Upacara Bendera
 - d. Kegiatan Pemilihan Umum
 - e. Bimbingan Konseling
3. Pembinaan Intelektual
- a. Kejar Paket A, B dan C
 - b. Penyuluhan
 - c. Kegiatan Perpustakaan
 - d. Kepramukaan
4. Pembinaan Kesadaran Hukum
- a. Sosialisasi peraturan terbaru
 - b. Penyuluhan Hukum
5. Pembinaan Seni dan Olahraga
- a. Serut Paha (Senam Rutin Pagi Hari)

- b. Bola Volley
- c. Futsal
- d. Badminton
- e. Tenis lapangan
- f. Tenis meja
- g. Fitnes
- h. Karawitan
- i. Band Alpasis

Sedangkan program pembinaan kemandirian yang telah terlaksana di Lapas Kelas I Semarang adalah sebagai suatu bentuk pelatihan keterampilan para narapidana agar nantinya diharapkan para narapidana memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan produksi yang dapat bermanfaat bagi mereka saat telah menyelesaikan masa tahanannya dan kembali ke masyarakat. Beberapa kegiatan dalam program pembinaan kemandirian yaitu:

1. Bengkel Perkayuan
2. Kerajinan Kerupuk
3. Kerajinan Tempe
4. Pembuatan Cuttonbud
5. Pembuatan Sol Sepatu
6. Pembuatan Kursi Rotan
7. Pembuatan Kaset
8. Pembuatan Kain Batik

9. Kerajinan Kaligrafi
10. Jasa Cuci dan Setrika (Laundry)
11. Jasa Potong Rambut
12. Jasa Las Listrik
13. Penjahitan, Sablon dan Bordir
14. Kerajinan Tangan (Handycraft)
15. Pertanian dan Perkebunan
16. Produksi Es Batu
17. Budidaya Perikanan
18. Pembuatan Kasur, Bantal dan Guling Dakron

C. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) pada dasarnya adalah suatu upaya dalam merehabilitasi ideologi-ideologi radikalisme dan ekstrimisme agar mencapai titik nasionalisme seorang narapidana terorisme dalam mengakui NKRI sebagai seorang warga masyarakat yang berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila. Program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) merupakan manifestasi dalam merealisasi program yang telah dicetuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan lembaga-lembaga terkait dalam hal ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan

yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan secara formil terhadap pedoman materiil yang telah dirumuskan dalam sebuah aturan baku, tidak selamanya akan berjalan tanpa adanya kendala. Banyak faktor penyebab yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini yaitu program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi). Faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang timbul akibat dari individu seorang narapidana terorisme dan juga faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang muncul karena kondisi diluar individu narapidana terorisme.

Berdasarkan hasil riset dan penelitian penulis, Faktor-faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) yaitu meliputi:

- a. Individu narapidana terorisme yang kurang kooperatif dalam mengikuti segala kegiatan dengan baik sebagai bagian dari program pembinaan dan cenderung terjadi penolakan
- b. Kurangnya kemauan dan kesadaran dari hati nurani narapidana terorisme untuk menerima segala kegiatan dalam rangka pembinaan.

- c. Narapidana terorisme umumnya masih berideologi kuat terhadap paham-paham radikalisme dan ekstrimisme sehingga butuh banyak usaha dari para petugas pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Semarang dalam mengembalikan ideologi para napiter kembali ke ideologi Pancasila
- d. Para narapidana terorisme belum mengakui NKRI sehingga menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara

Disisi lain, Faktor-faktor eksternal yang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) yaitu meliputi:

- a. Secara umum kendala yang ada terkait kurangnya jumlah petugas masih menjadi faktor yang berkaitan dengan kendala dalam pembinaan narapidana terorisme karena perbandingan jumlah petugas yang ada masih kurang seimbang terhadap jumlah keseluruhan narapidana
- b. Dibutuhkan para ahli agama saat diadakan kegiatan diskusi dengan narapidana terorisme karena pemahaman agama para napiter yang cukup jauh menyebabkan harus didatangkannya pihak terkait yaitu para alim ulama, kyai, habib, dan ustadz agar dalam penyampaiannya dapat

terfokus dalam hal merestorasi paham Islam yang baik dan benar sesuai syariat.

Dibalik kendala-kendala yang ada, program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lapas Kelas I Semarang telah mencapai hasil yang efektif. Tercatat pada Februari 2022, sejumlah 6 orang dari total jumlah 13 orang narapidana terorisme telah mengakui NKRI dan berideologi Pancasila. Sejumlah 6 orang narapidana terorisme yang telah mengakui NKRI dan berideologi Pancasila berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang akan diputuskan terhadap narapidana terorisme.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir berdasarkan hasil dari riset dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, Maka Kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dilaksanakan melalui perantara para petugas pembinaan yang berperan aktif dalam perkembangan narapidana terorisme (deradikalisasi) yang dibina dan juga menjadi wali bagi para narapidana terorisme sehingga tercapai tujuan awal dari pembinaan sebagai bagian dari perbaikan dan pembekalan diri seorang narapidana khususnya narapidana terorisme agar dapat diterima kembali di masyarakat.
2. Pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) dilaksanakan melalui dua program yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Program kepribadian ditujukan bagi para narapidana agar dapat memperbaiki diri (individu) melalui program pembinaan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pembinaan kemandirian ditujukan kepada para narapidana agar memiliki keterampilan sehingga diharapkan ketika selesai

menjalani masa pidana nantinya dapat kembali ke kehidupan sosial masyarakat dan menciptakan usaha produksi sesuai kemampuan yang dimilikinya.

3. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) timbul sebagai faktor internal dan eksternal dari individu narapidana. Faktor-faktor internal yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari hati nurani para narapidana sehingga minimnya kemauan diri individu untuk mengikuti segala kegiatan pembinaan dengan baik dan juga faktor eksternal yang muncul dalam pelaksanaannya merupakan hal yang masih menjadi suatu kendala dalam program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi). Dibalik kendala-kendala yang ada, efektifitas dari program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) yang telah berjalan di Lapas Kelas I Semarang telah menunjukkan hasil yang cukup bahwa dari 13 narapidana terorisme yang telah teregistrasi hingga bulan Februari 2022, sebanyak enam napiter telah mengakui NKRI dan berideologi Pancasila.

B. Saran

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lapas Kelas I Semarang yang diuraikan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan petugas lapas terutama petugas di bidang pembinaan narapidana agar perbandingan jumlah narapidana dan petugas menjadi lebih stabil sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Semarang
2. Perlunya peningkatan intensitas kunjungan dari lembaga-lembaga terkait sebagai bagian dari *controlling* terhadap progres pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) sehingga dapat dilakukan evaluasi-evaluasi terkait.
3. Diadakannya *screening* secara rutin terhadap nepiter yang masih minimnya kemauan dari diri individu dalam mengikuti segala aktifitas pembinaan sehingga dapat diterapkan pengawasan lebih lanjut terhadap mereka agar mampu memperbaiki kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed). (2002). *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- L.J. van Apeldoorn. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahsyar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Martono, Nanang. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Nainggolan, Poltak Partogi (ed). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. (2002). Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals*. (1996). *The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism*. Washington: U.S. Government Printing Office.

- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group
- Siroj, Said Aqil. (2006). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung : Mizan dan Yayasan Ikhlas.
- Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-
172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan
Narapidana Teroris.

C. Lain-lain

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2015). *Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)*. Jakarta.

Hidayat. (2008). *Pemberdayaan Dan Pembinaan Narapidana Sebagai Determinan Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Banceuy Bandung)*. Jurnal Administrator. Vol. 8 No. 3.

Ifra, Insanul Hakim. (2020). *Terorisme dan Prospek Keberhasilan Deradikalisasi: Dari Salah Nilai Menuju Binadamai*. Diambil kembali dari www.ditjenpas.go.id.

Muladi, (2003). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia*. Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.